



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEGIATAN :
**BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU
MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS
BIDANG PENDIDIKAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan Bimbingan teknis/Pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	6

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK
PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah DANA DAU SG Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 749.548.572 (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

- Supervisi dan Evaluasi hanya diperuntukan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■									
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

**YUSNIDA, SP.d.SD
Penata Muda Tk. I
NIP. 198206032010012019**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEGIATAN :
**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Pengembangan Karir Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan Pelatihan dan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	6

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN PAUD

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD.

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan PAUD

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD adalah terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan diperlukan sebesar Rp. 202.411.600 (Dua ratus dua juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD

- Pengembangan Kompetensi hanya diperuntukan bagi guru-guru SD di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■	■								
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

Ellita Sary, SP.d.SD
Penata Tk. I
NIP. 196712171989082001



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEGIATAN :
**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasarpendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didika yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan Pelatihan dan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	6

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 649.999.680 (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pengembangan Kompetensi hanya diperuntukan bagi guru-guru SD di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■	■								
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

Ellita Sary, SP.d.SD
Penata Tk. I
NIP. 196712171989082001



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEGIATAN :
**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan Pelatihan dan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	1
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	5

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 649.999.096 (Enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Pengembangan Kompetensi hanya diperuntukan bagi guru-guru SD dan SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■	■								
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

**YUSNIDA, SP.d.SD
Penata Muda Tk. I
NIP. 198206032010012019**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEGIATAN :
**KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN
EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan pemerataan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	6

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI
BIDANG PENDIDIKAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah terselenggaranya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah DANA DAU SG Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan diperlukan sebesar Rp. 244.043.188 (Dua ratus empat puluh empat juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

- Koordinasi, perencanaan dan Supervisi hanya diperuntukan bagi guru-guru SD dan SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■	■								
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

YUSNIDA, SP.d.SD
Penata Muda Tk. I
NIP. 198206032010012019



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEGIATAN :
**KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN
EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan Super visi dan Evaluasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	6

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI
BIDANG PENDIDIKAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah terselenggaranya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah DANA DAU SG Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 244.043.188 (Dua ratus empat puluh empat juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

- Supervisi dan Evaluasi hanya diperuntukan bagi guru-guru SD dan SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■	■								
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

YUSNIDA, SP.d.SD
Penata Muda Tk. I
NIP. 198206032010012019



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEGIATAN :
**PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan pemerataan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	6

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah terselenggaranya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 199.999.200 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pemerataan hanya diperuntukan bagi guru-guru SD di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■	■								
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

Ellita Sary, SP.d.SD
Penata Tk. I
NIP. 196712171989082001



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEGIATAN :
PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya Pendidik yang bermutu sehingga dapat terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan pemerataan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang pelayanan serta menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan yang dilandasi IMTAQ, menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina

NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Target	5
V. Hasil	5
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	5
VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	5
VIII. Ruang Lingkup Kegiatan	5
IX. Jangka Waktu Pelaksanaan	6

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama salah satu program pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidik yang berkualitas dan bermutu. Selain itu untuk membantu kelancaran Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 menyalurkan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun kerangka acuan kerja yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran dan penggunaan dana Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian untuk memperoleh kualitas pelayanan prima, lembaga-lembaga haruslah melaksanakan prinsip-prinsip manajerial modern yaitu menentukan tujuan, perencanaan, peninjauan kembali, monitoring internal dan laporan eksternal. Dalam pelaksanaan, prinsip-prinsip manajerial tersebut, perumusan kebijakan dan kegiatan manajerial dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 731);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

IV. Target

Target yang akan dicapai dalam Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah terselenggaranya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

V. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Guru dapat Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme masing-masing .

VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah DANA DAU SG Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 199.932.200 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Pemerataan hanya diperuntukan bagi guru-guru SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

IX. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini selama satu tahun.

Time Schedule

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran 2024											
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Adminitrasi awal	■											
2	Rapat Kegiatan		■	■									
3	Konsultasi Kegiatan			■	■	■	■						
4	Pelaksanaan Kegiatan							■	■				
5	Pelaporan									■	■	■	■

**PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN (PPTK),**

**YUSNIDA, SP.d.SD
Penata Muda Tk. I
NIP. 198206032010012019**